



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Riyadi als Yadi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Palen Tengah Ds.Karang Nangger Kec. Omben Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mohammad Riyadi als Yadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RIYADI Als. YADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone Realme C53 warna silver simcard 085935251414 tertera Imei 1 864553062236651/68 Imei 2 864553062236644/68

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RIYADI Als YADI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kos-Kosan di Daerah Dukuh Bulang Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 WIB tepatnya di Jl. Veteran 9H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 milik saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT. Selanjutnya berdasarkan informasi terkait kejadian pencurian tersebut sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian penyidik memeriksa terkait rekaman CCTV ditemukan bahwa sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya juga ada yang mengikuti menggunakan sarana yang dikendarai oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX dikendarai oleh seorang laki-laki dengan menggunakan baju warna merah dan helm warna pink, selanjutnya penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut merupakan residivis kasus pencurian di Surabaya saksi WAHYU DEWA dan saksi IVANDO GAYU MANJARO (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian yaitu saksi WAHYU DEWA dan saksi IVANDO GAYU MANJARO dengan sarana kendaraan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX, yang digunakan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 selanjutnya dilakukan interogasi terhadap kedua pelaku mengakui melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian kedua pelaku mengakui hasil kejahatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 dijual kepada Saksi DIRMAN tanpa dilengkapi dengan surat STNK maupun BPKB pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang milik sdr ARMADIN (DPO) selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RIYADI Als YADI dihubungi sdr ARMADIN (DPO) menawarkan sepeda motor hasil curian yang didapat dari saksi DIRMAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



kemudian sdr ARMADIN menawarkan dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RIYADI Als YADI mencari pembeli yang berada di daerah Sokobanah Madura yang bernama BALENO (DPO) melalui komunikasi via telepon selanjutnya disepakati harga Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sdr BALENO (DPO) mentransfer ke Rekening BRI atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening milik sdr ARMADIN (DPO) sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifiani Yuniar Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
  - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol W 5394 CP;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol W 5394 CP yang saat itu diparkir di depan rumah Ibu Arina Agustina yang beralamat di Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Saksi mendapat order dari Ibu Arina Agustina untuk memasang sambung bulu mata atau eyelash extension lalu Saksi dari rumah berangkat ke rumah Ibu Arina Agustina sesampai disana Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah Ibu Arina Agustina dipinggir jalan Veteran, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah Ibu Arina Agustina setelah selesai memasangkan eyelash extension kurang lebih 1(satu) jam lalu Saksi pamit pulang ke Ibu Arina Agustina saat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluar dari rumah Ibu Arina Agustina Saksi sudah tidak melihat sepeda motor Saksi yang berada di depan rumah Ibu Arina Agustina, Saksi sempat tanya ke tetangga sekitar namun tidak ada yang tahu lalu Saksi mendatangi Polsek Kebomas untuk melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut;

- Bahwa rumah Ibu Arina Agustina ada pagar namun saat itu pagar dalam keadaan tertutup dan Saksi biasa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan Veteran jika datang ke rumah Ibu Arina Agustina;
  - Bahwa pada saat Saksi meninggalkan sepeda motor dalam keadaan dikunci setangnya namun lubang kunci tidak Saksi tutup;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sore Saksi diberitahu oleh petugas Polsek Kebomas pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi sudah tertangkap pelakunya 2(dua) orang namun saat itu sepeda motor milik Saksi masih dalam pencarian;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pagi Saksi diminta datang ke Polsek Kebomas dimana dari keterangan Polisi bahwa pelaku penadah sepeda motor milik Saksi juga sudah tertangkap namun sepeda motor belum ditemukan;
  - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP Saksi beli dalam kondisi baru dengan harga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dan dibeli pada tahun 2019;
  - Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor Saksi tidak pernah ditemukan dari informasi anggota Polisi dijual oleh penadahnya ke Sampang Madura;
  - Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa Ivando Gayu Manjaro dan Wahyu Dewa tidak ada izin dari Saksi untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk menjual sepeda motor milik Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Heri Budiono Mangun P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP milik Saksi Arifiani Yuniar Hidayat yang dicuri oleh Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro lalu dijual oleh Dirman dan Terdakwa ke penadahnya di Sampang Madura;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Wahyu Dewa, Ivando Gayu Manjaro dan Dirman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2024 Polsek Kebomas Gresik menerima laporan Saksi Arifiani Yuniar Hidayat yang telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP miliknya yang diparkir di depan rumah Ibu Arina Agustina yang beralamat di Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dimana laporan pencurian tersebut oleh Polsek Kebomas dikoordinasikan dengan Polres Gresik dimana saat itu Saksi bersama dengan Satya Bhuana Putra dan petugas Polisi Polsek Kebomas melakukan olah TKP di rumah Ibu Arina Agustina yang beralamat di Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, dimana dari hasil olah TKP tersebut menyimpulkan pelaku pencurian membawa sepeda motor hasil curian ke Surabaya, lalu Saksi dan Satya Bhuana Putra meminta bantuan Dishub Gresik untuk meminta hasil rekaman CCTV di perempatan lampu merah Nippon Paint Gresik di jam pencurian terjadi dari hasil rekaman CCTV tersebut diperoleh hasil pelaku 2(dua) orang 1(satu) orang dengan jaket berwarna merah helm warna pink mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam didepannya ada sepeda motor yang dicuri Honda Beat warna hitam dikendarai oleh temannya memakai helm warna kuning menuju ke arah Surabaya, selanjutnya pada malam harinya Saksi dan Satya Bhuana Putra mendapat informasi dari informan bahwa para pelaku adalah residivis kasus pencurian sepeda motor di Surabaya, malam harinya Saksi dan Satya Bhuana Putra mendapat informasi pelaku sedang berada di rumahnya di daerah Morokrengan Surabaya lalu Saksi dan Satya Bhuana Putra melakukan penangkapan di rumahnya dimana pelaku yang tertangkap 2(dua) orang atas nama Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro saat dilakukan pengeledahan ditemukan jaket warna merah dan kunci Y namun anak kuncinya tidak ditemukan di rumah Ivando dan para pelaku mengakui yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam di jalan Veteran pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan sepeda motor tersebut telah dijual ke penadahnya yang bernama Baleno atau Jemaah melalui perantara Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Riyadi alias Yadi dan sepeda motor tersebut diantar oleh Dirman ke Baleno yang rumahnya ada di Sokobana Sampang Madura;

- Bahwa dari keterangan Wahyu Dewa, Ivando Gayu Manjaro, Dirman dan Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi sepeda motor laku terjual seharga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uangnya telah dibagi-bagi mereka berempat;
  - Bahwa Dirman ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di jalan setapak dekat rumahnya daerah Bulak Banteng Kota Surabaya dengan bantuan dari Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro, sedangkan Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 di Lawang Malang saat sedang berjualan bebek goreng dimana warung bebek goreng tersebut adalah milik Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi;
  - Bahwa dari keterangan Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro yang mengambil sepeda motor adalah Ivando Gayu Manjaro dengan menggunakan kunci model Y dan yang membawa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah Ivando Gayu Manjaro sedangkan Wahyu Dewa yang mengawasi sekitar saat Ivando Gayu Manjaro melakukan pengambilan sepeda motor sasaran;
  - Bahwa dari keterangan Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro mereka berdua sengaja datang ke Gresik untuk mencuri sepeda motor;
  - Bahwa dari keterangan mereka berempat yang mengambil sepeda motor Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro setelah berhasil mengambil sepeda motor Ivando Gayu Manjaro dan Wahyu Dewa menghubungi Dirman lalu Dirman menghubungi Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi lalu Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi menghubungi Baleno kemudian sepeda motor hasil curian dibawa oleh Dirman ke rumah Baleno di Sokobana Sampang Madura untuk dijual, setelah dijual uang dibagi mereka berempat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Satya Bhuana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
  - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP milik Saksi Arifiani Yuniar Hidayat yang dicuri oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro lalu dijual oleh Dirman dan Terdakwa ke penadahnya di Sampang Madura;

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Wahyu Dewa, Ivando Gayu Manjaro dan Dirman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2024 Polsek Kebomas Gresik menerima laporan Saksi Arifiani Yuniar Hidayat yang telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP miliknya yang diparkir di depan rumah Ibu Arina Agustina yang beralamat di Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dimana laporan pencurian tersebut oleh Polsek Kebomas dikoordinasikan dengan Polres Gresik dimana saat itu Saksi bersama dengan Heri Budiono Mangun P dan petugas Polisi Polsek Kebomas melakukan olah TKP di rumah Ibu Arina Agustina yang beralamat di Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, dimana dari hasil olah TKP tersebut menyimpulkan pelaku pencurian membawa sepeda motor hasil curian ke Surabaya, lalu Saksi dan Heri Budiono Mangun P meminta bantuan Dishub Gresik untuk meminta hasil rekaman CCTV di perempatan lampu merah Nippon Paint Gresik di jam pencurian terjadi dari hasil rekaman CCTV tersebut diperoleh hasil pelaku 2(dua) orang 1(satu) orang dengan jaket berwarna merah helm warna pink mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam didepannya ada sepeda motor yang dicuri Honda Beat warna hitam dikendarai oleh temannya memakai helm warna kuning menuju ke arah Surabaya, selanjutnya pada malam harinya Saksi dan Heri Budiono Mangun P mendapat informasi dari informan bahwa para pelaku adalah residivis kasus pencurian sepeda motor di Surabaya, malam harinya Saksi dan Heri Budiono Mangun P mendapat informasi pelaku sedang berada di rumahnya di daerah Morokrengan Surabaya lalu Saksi dan Heri Budiono Mangun P melakukan penangkapan di rumahnya dimana pelaku yang tertangkap 2(dua) orang atas nama Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro saat dilakukan pengeledahan ditemukan jaket warna merah dan kunci Y namun anak kuncinya tidak ditemukan di rumah Ivando dan para pelaku mengakui yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam di jalan Veteran pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan sepeda motor tersebut telah dijual ke penadahnya yang bernama Baleno atau Jemaah melalui perantara Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi dan sepeda motor tersebut diantar oleh Dirman ke Baleno yang rumahnya ada di Sokobana Sampang Madura;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Wahyu Dewa, Ivando Gayu Manjaro, Dirman dan Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi sepeda motor laku terjual seharga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uangnya telah dibagi-bagi mereka berempat;
  - Bahwa Dirman ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di jalan setapak dekat rumahnya daerah Bulak Banteng Kota Surabaya dengan bantuan dari Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro, sedangkan Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 di Lawang Malang saat sedang berjualan bebek goreng dimana warung bebek goreng tersebut adalah milik Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi;
  - Bahwa dari keterangan Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro yang mengambil sepeda motor adalah Ivando Gayu Manjaro dengan menggunakan kunci model Y dan yang membawa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah Ivando Gayu Manjaro sedangkan Wahyu Dewa yang mengawasi sekitar saat Ivando Gayu Manjaro melakukan pengambilan sepeda motor sasaran;
  - Bahwa dari keterangan Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro mereka berdua sengaja datang ke Gresik untuk mencuri sepeda motor;
  - Bahwa dari keterangan mereka berempat yang mengambil sepeda motor Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro setelah berhasil mengambil sepeda motor Ivando Gayu Manjaro dan Wahyu Dewa menghubungi Dirman lalu Dirman menghubungi Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi lalu Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi menghubungi Baleno kemudian sepeda motor hasil curian dibawa oleh Dirman ke rumah Baleno di Sokobana Sampang Madura untuk dijual, setelah dijual uang dibagi mereka berempat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Dirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
  - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP milik Saksi Arifiani Yuniar Hidayat yang diambil oleh Wahyu Dewa dan Ivando

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayu Manjaro lalu dijual oleh Saksi ke Terdakwa kemudian dijual kembali oleh Terdakwa ke Baleno orang Sampang Madura;

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Semampir Kota Surabaya ditelepon oleh Wahyu Dewa dimana Wahyu Dewa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 tanpa surat-surat dengan harga Rp3.100.000,00(tiga juta seratus ribu rupiah) lalu oleh Saksi ditawar seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Wahyu Dewa kemudian Saksi menyuruh Wahyu Dewa untuk bertemu di daerah Pasar Podomoro Bulak Banteng Kenjeran Surabaya, lalu Saksi bertemu dengan Wahyu Dewa serta temannya yang bernama Ivando di pasar tersebut, setelah transaksi selesai lalu Saksi membawa sepeda motor ke rumah, kemudian Saksi menawarkan sepeda motor tersebut ke Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu ke temannya, tidak berapa lama menunggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi setuju kemudian Saksi diminta mengantar sepeda motor tersebut ke teman Terdakwa yang bernama Baleno di SPBU Omben Sampang Madura setelah bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Baleno lalu Saksi diberikan uang tunai sebesar Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Baleno setelah menerima uang Saksi pamit pulang kembali ke Surabaya;
- Bahwa Saksi meminta tolong teman Saksi yang bernama Asmad untuk mengantar ke daerah Omben Sampang Madura untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Baleno;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari menjual sepeda motor Honda Beat tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli sepeda motor tanpa surat-surat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa telah menjadi perantara pembelian sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 tanpa surat-surat dari Saksi Dirman ke teman Terdakwa yang bernama Baleno dimana sepeda motor tersebut adalah milik Arifiani Yuniar Hidayat yang diambil oleh Wahyu Dewa dan Ivando Gayu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjaro di pinggir Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung bebek milik Terdakwa di daerah Lawang Malang ditelepon oleh Saksi Dirman dimana Saksi Dirman menawarkan sepeda motor tanpa surat-surat Honda Beat warna hitam tahun 2019 ke Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi Dirman akan menanyakan terlebih dahulu ke teman Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Baleno dimana Baleno menyuruh Terdakwa untuk menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menelepon Saksi Dirman dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh Saksi Dirman dimana Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Dirman untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Baleno di SPBU Omben Sampang Madura untuk transaksi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berapa lama kemudian mendapatkan telepon dari Baleno dimana Baleno mengatakan telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa membantu mencarikan pembeli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 yang ditawarkan oleh Saksi Dirman dengan harga dibawah harga pasaran dan dijual tanpa surat-surat tersebut dilandasi oleh keinginan Terdakwa dengan niat untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencarikan pembeli sepeda motor tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Realme C53 warna silver simcard 085935251414 tertera Imei 1 864553062236651/68 Imei 2 864553062236644/68;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa telah menjadi perantara pembelian sepeda motor Honda Beat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 2019 tanpa surat-surat dari Saksi Dirman ke teman Terdakwa yang bernama Baleno dimana sepeda motor tersebut adalah milik Arifiani Yuniar Hidayat yang diambil oleh Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro di pinggir Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung bebek milik Terdakwa di daerah Lawang Malang ditelepon oleh Saksi Dirman dimana Saksi Dirman menawarkan sepeda motor tanpa surat-surat Honda Beat warna hitam tahun 2019 ke Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi Dirman akan menanyakan terlebih dahulu ke teman Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Baleno dimana Baleno menyuruh Terdakwa untuk menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menelepon Saksi Dirman dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh Saksi Dirman dimana Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Dirman untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Baleno di SPBU Omben Sampang Madura untuk transaksi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berapa lama kemudian mendapatkan telepon dari Baleno dimana Baleno mengatakan telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membantu mencarikan pembeli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 yang ditawarkan oleh Saksi Dirman dengan harga dibawah harga pasaran dan dijual tanpa surat-surat tersebut dilandasi oleh keinginan Terdakwa dengan niat untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencarikan pembeli sepeda motor tanpa surat-surat;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP dibeli oleh Saksi Arifiani Yuniar Hidayat dalam kondisi baru dengan harga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dan dibeli pada tahun 2019;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor Saksi Arifiani Yuniar Hidayat tidak pernah ditemukan dari informasi anggota Polisi dijual

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ke penadahnya yang bernama Baleno ke daerah Sampang Madura;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol W 5394 CP milik Saksi Arifiani Yuniar Hidayat tersebut Saksi Arifiani Yuniar Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mohammad Riyadi als Yadi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa telah menjadi perantara pembelian sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 tanpa surat-surat dari Saksi Dirman ke teman Terdakwa yang bernama Baleno dimana sepeda motor tersebut adalah milik Arifiani Yuniar Hidayat yang diambil oleh Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro di pinggir Jalan Veteran 9H Rt 1 Rw 11, Kelurahan Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung bebek milik Terdakwa di daerah Lawang Malang ditelepon oleh Saksi Dirman dimana Saksi Dirman menawarkan sepeda motor tanpa surat-surat Honda Beat warna hitam tahun 2019 ke Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi Dirman akan menanyakan terlebih dahulu ke teman Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Baleno dimana Baleno menyuruh Terdakwa untuk menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menelepon Saksi Dirman dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh Saksi Dirman dimana Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Dirman untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Baleno di SPBU Omben Sampang Madura untuk transaksi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak berapa lama kemudian mendapatkan telepon dari Baleno dimana Baleno mengatakan telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa membantu mencarikan pembeli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 yang ditawarkan oleh Saksi Dirman

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga dibawah harga pasaran dan dijual tanpa surat-surat tersebut dilandasi oleh keinginan Terdakwa dengan niat untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa membantu menjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 yang ditawarkan oleh Saksi Dirman dengan harga dibawah harga pasaran dan dijual tanpa surat-surat tersebut dilandasi oleh Terdakwa dengan niat untuk menarik keuntungan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Realme C53 warna silver simcard 085935251414 tertera Imei 1 864553062236651/68 Imei 2 864553062236644/68;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Riyadi alias Yadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Realme C53 warna silver simcard 085935251414 tertera Imei 1 864553062236651/68 Imei 2 864553062236644/68;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)